



## Polisi Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Era Digital: Studi Kasus Pencemaran Nama Baik

Muhammad Naufal Alif Riyadi<sup>1</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>2</sup>, Subekti<sup>3</sup>, Fathul Hamdani<sup>4</sup>  
1,2,3,4 Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [muhn8545@gmail.com](mailto:muhn8545@gmail.com), [wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id), [subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id), [fathul.hamdani@unitomo.ac.id](mailto:fathul.hamdani@unitomo.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

**Police, Digital Era, Defamation, Social Media, ITE Law**

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Muhammad Naufal Alif Riyadi, Wahyu Prawesthi, Subekti, Fathul Hamdani” Polisi Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Era Digital: Studi Kasus Pencemaran Nama Baik” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has brought about significant changes in people's lives, including in legal and security aspects. Social media is now a primary means of communication accessible to various groups, but this convenience also opens up opportunities for crimes such as defamation. This study aims to analyze the police's handling of defamation cases via social media in the digital era and examine the forms of legal accountability for perpetrators. Using normative juridical research methods with legislative, conceptual, and case study approaches, this study examines relevant regulations, such as the Criminal Code (KUHP) and the ITE Law, particularly articles on insults and hate speech. The results show that the police play a crucial role in investigating and prosecuting cybercrimes, although handling them faces technical and social challenges. Law enforcement against defamation requires careful evidence, including the perpetrator's malicious intent and the impact on the victim. Furthermore, personal, family, educational, and social factors contribute to the rise in hate speech cases on social media. This study recommends increasing police capacity in digital technology and educating the public to be more judicious in using social media to maintain security and order in the digital era.*

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan tolak ukur dalam kemajuan peradaban dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dalam sepuluh tahun terakhir sendiri membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Kecanggihan, kecepatan, dan kemudahan perkembangan teknologi informasi menjadikan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia pun terpengaruh, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sederhana hingga yang kompleks sekalipun.

Perkembangan teknologi pun tak hanya membawa perubahan dari segi kehidupan masyarakat namun juga segi sosial, budaya, dan juga penegakan hukum.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. (Budi Suhariyanto, 2014)

Pola perkembangan teknologi ini pun beralih pada media sosial yang menghadirkan kemudahan bagi manusia dalam berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Media sosial sendiri adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten. Informasi pada media sosial pun dapat tersebar dengan cepat serta terdistribusi secara interaktif.

Media sosial berbasis internet membawa pengaruh berupa perubahan baru bagi masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Facebook merupakan salah satu social media yang semakin tahun meningkat dengan cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya statistik yang menunjukkan pengguna Facebook di Indonesia sudah lebih dari 41 juta orang. (Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane, 2010) Dari statistik negara pengguna Facebook terbesar di dunia yang dilakukan oleh situs Socialbakers pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat keempat tertinggi dibawah Amerika, Brazil, dan India. Semakin banyak pengguna sosial media yang ada berbanding lurus juga dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Dewasa ini, tanpa sadar terdapat perubahan kondisi sosial masyarakat dimana media sosial dijadikan sebagai alat komunikasi massa. Masyarakat dapat dengan bebas berkomunikasi dan menyampaikan pendapat (opini) melalui media sosial. Mengingat bahwa komunikasi digital mudah diakses dan diterima oleh masyarakat saat ini, media sosial memiliki potensi untuk memiliki dampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Adanya perkembangan teknologi komunikasi menciptakan perubahan fenomena sosial yang ditandai dengan adanya masyarakat internet, yang menunjukan bahwa internet di era teknologi informasi sebagai sarana penghubung dan komunikasi informasi yang dikenal dengan *network society* (Pratama dan Sadewo, 2015). Adanya *network society* menandakan masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial dalam bingkai demokrasi era digital. (Fuqoha dkk, 2019)

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. (Maksun, 2013) Melihat dari begitu luasnya jangkauan media sosial, maka informasi dan berita pun dapat dengan cepat menyebar dan diterima oleh masyarakat. Dengan ini dibutuhkan kecerdasan intelektual, dimana masyarakat dapat dengan sadar membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang dibuat dengan tujuan jahat.

Salah satu contoh kejahatan dan tindak pidana yang marak terjadi di internet dan dunia maya di era ini adalah pencemaran nama baik. Secara umum pengertian pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mencemarkan nama baik seseorang

dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, dimana lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tulisan yaitu pencemaran yang dilakukan dengan tulisan.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dijabarkan pada Bab XVI Buku II KUHP. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selanjutnya Pasal 311 Ayat (1) KUHP menyatakan: Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adanya regulasi dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut memberikan pengertian bahwa segala bentuk tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai perundangundangan yang berlaku. Ancaman terhadap tindak pidana pelaku pencemaran nama baik tertuang di dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin. Pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dalam Pasal 44, 48, 49 Ayat (2), 51 Ayat (2) KUHP.

Kasus pencemaran nama baik, telah meresahkan sebagian masyarakat dan juga memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi kehidupan para korban yang menjadi objek pencemaran nama baik. (Widodo, 2013) Banyak kejahatan dan tindak pidana yang ditimbulkan melalui media sosial seperti penghinaan, pencemaran nama baik, cyberbullying, kekerasan gender berbasis online, mengunggah atau mengunduh muatan-muatan yang bersifat pornografi, dan lain sebagainya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan **tipe penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum serta studi kepustakaan dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. **Pendekatan masalah** yang digunakan meliputi tiga pendekatan:

- 1) **Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**, yaitu menganalisis berbagai regulasi baik berupa undang-undang, peraturan, maupun delegated legislation.
- 2) **Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, yaitu dengan mengkaji pendapat para sarjana dalam literatur untuk memperkuat landasan teoritis.
- 3) **Pendekatan Kasus (case study)**, yaitu menelaah kasus nyata dalam masyarakat yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku.

**Bahan hukum** terdiri atas: **Primer**: UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU ITE No. 19 Tahun 2016, dan peraturan terkait lainnya. **Sekunder**: Buku-buku dan literatur hukum yang relevan sebagai penunjang bahan primer. **Tersier**: Kamus hukum, literatur tambahan, dan sumber penjelasan lain yang membantu pemahaman.

**Prosedur pengumpulan data** dilakukan melalui: **Data primer**, yaitu pencarian informasi langsung dari undang-undang dan regulasi resmi terkait permasalahan penelitian. **Data sekunder**, berupa kajian literatur, jurnal, dan referensi akademik lain yang relevan.

**Analisis bahan hukum** dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan **logika deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kasus yang bersifat khusus. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Polisi Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Era Digital: Studi Kasus Pencemaran Nama Baik

Media sosial merupakan *platform* yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi dan bersosialisasi antar individu. Melihat kemudahan yang diberikan untuk mengakses media sosial, hampir segala kalangan dari berbagai umur dapat dipastikan merupakan pengguna media sosial. Dibalik kemudahan bermedia sosial, ada pula pengguna yang tidak cerdas menggunakannya dan berujung pada penyalahgunaan media sosial untuk melakukan tindak ujaran kebencian.

Diantara rentang umur pengguna media sosial, pengguna yang menginjak umur remaja lah yang perlu diwaspadai dalam bermedia sosial. Usia remaja adalah usia dimana seseorang sedang mencari jati dirinya dan belum sepenuhnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan diterapkannya pembelajaran melalui daring, hampir seluruh remaja dibekali oleh orang tuanya ponsel pintar (*smartphone*). Penggunaan *smartphone* bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berakibat pada penyalahgunaan, salah satunya adalah tindak ujaran kebencian.

Fenomena ujaran kebencian melalui media sosial, saat ini mulai perlu dipandang sebagai suatu hal yang serius. Ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri merupakan tindakan yang dilakukan suatu individu atau kelompok berupa komunikasi

yang mengandung provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang ditargetkan kepada individu atau kelompok yang lain, dimana mencakup aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, KUHP mengatur secara konvensional mengenai pencemaran nama baik dalam rangka melindungi warga dari perbuatan yang dapat merusak reputasi mereka. Penjelasan teoritis mengenai konsep pencemaran nama baik, terutama yang diatur dalam KUHP, perlu disampaikan dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan peraturan pidana di luar KUHP. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan harmonisasi dan kesatuan dalam sistem substansi pidana (Sari Mandiana, 2022) Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal, terutama pasal 310 hingga pasal 321 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan orang tersebut di mata masyarakat.

Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi demikian:

*“Seseorang yang dengan sengaja mencemarkan kehormatan atau nama baik individu lain dengan menuduh suatu perbuatan, dan maksudnya jelas agar hal tersebut menjadi pengetahuan umum, dapat dikenai pidana pencemaran dengan hukuman penjara selama sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.”*

Elemen-elemen dari pasal 310 ayat (1) mencakup (a) merusak kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu, (c) dengan sengaja, dan (d) dengan maksud agar informasi tersebut menjadi umum.

Pasal 311 KUHP ayat (1) menyebutkan:

*“Apabila seseorang terlibat dalam kejahatan pencemaran baik melalui ujaran atau tulisan, dan dalam situasi di mana diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut, namun tidak ada upaya untuk membuktikannya dan tuduhan tersebut berlawanan dengan fakta yang diketahui, maka orang tersebut dapat dihukum karena melakukan fitnah dan diterapkan sanksi penjara maksimal 4 tahun.”*

Komponen-komponen yang terkandung di dalam pasal 311 ayat (1) KUHP mencakup: (a) melakukan kejahatan pencemaran baik melalui ujaran atau tulisan; (b) memiliki izin untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan; (c) memiliki kemampuan untuk membuktikan kebenaran tersebut; (d) adanya tuduhan yang diajukan; dan (e) tuduhan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan fakta yang diketahui.

Di dalam pasal 318 KUHP, menjelaskan mengenai hal persangkaan palsu yaitu: “Seseorang yang sengaja menciptakan kecurigaan palsu terhadap seseorang dengan mengklaim dengan tidak benar bahwa orang tersebut melakukan kejahatan, akan dihadapkan pada ancaman pidana penjara maksimal empat tahun karena menimbulkan kecurigaan palsu.” Tindak pidana ini mencakup perbuatan yang disengaja dengan maksud menciptakan kesan palsu bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana. Unsur yang terdapat dalam pasal 318 KUHP ini melibatkan: (a) dengan maksud tertentu, (b) melakukan suatu tindakan, (c) dengan

tidak benar menciptakan kecurigaan terhadap seseorang, dan (d) menimbulkan kesan bahwa orang tersebut terlibat atau telah melakukan tindak pidana.

Pencemaran nama baik melalui media sosial mencakup penyebaran informasi atau pernyataan yang merendahkan atau merugikan reputasi seseorang. Ini dapat berupa komentar negatif, tuduhan palsu, atau manipulasi citra dengan maksud untuk mencemarkan nama baik individu tersebut. Situasi ini tentu saja memiliki implikasi terhadap penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan di dunia maya seperti pencemaran nama baik yang sering terjadi<sup>7</sup>. Di dalam buku yang berjudul "Hukum Internet milik Astral Sitompul", dirinya mengemukakan bahwa untuk dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Terdapat informasi atau situasi yang tidak benar yang disampaikan melalui internet;
- 2) Informasi atau situasi tersebut berhubungan dengan individu atau entitas tertentu;
- 3) Informasi atau situasi tersebut diungkapkan kepada pihak lain; dan
- 4) Pengungkapan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang menjadi sasaran hal tersebut (Anna Rahmania Ramadhan, hal. 602)

UU No. 11 Tahun 2008 merupakan inisiatif perundang-undangan pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang menjadi landasan penting dan pendahulu dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Salah satu isi dari UU No. 11 Tahun 2008 adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan di media sosial. Didasarkan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: "Bagi orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar."

Seseorang dapat dijerat pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, apabila aparat penegak hukum memperhatikan dua aspek utama. Pertama adalah terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif terkait informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik harus menjadi hal yang bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat secara sepihak menyatakan seseorang bersalah melanggar pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 hanya dengan terpenuhinya unsur subjektif; mereka juga harus membuktikan apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut benar-benar telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, perlu ditambahkan unsur kesalahan dan unsur niat jahat yang sangat relevan dengan laporan yang dikeluarkan oleh saran informasi transakis elektronik.

Perlu diingat kembali bahwa pengertian pencemaran nama baik diatur di dalam KUHP yakni pasal 310 sampai dengan pasal 320 KUHP. Pengertian pencemaran nama baik di dalam KUHP menjabarkan pencemaran nama baik yang tidak diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008 sehingga UU No. 11 Tahun 2008 bukan sepenuhnya

merupakan *lex specialis*. Pengertian pencemaran nama baik yang ada di pasal 310 KUHP dengan unsur unsur untuk dibuktikan di pengadilan harus diambil dan dijabarkan dari pasal 310 KUHP . Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menerapkan pasal pasal yang terdapat di UU No. 11 Tahun 2008 jo pasal 310 sampai 320 KUHP.

Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP mengatur Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, langkah-langkah penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Secara umum proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sama proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Pencemaran nama baik dalam undangundang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak diberikan pengertian secara jelas. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Sebuah kasus dikatakan pencemaran nama baik apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Menyerang harkat dan martabat seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar;
2. Penghinaan dan pelecehan;
3. Penggunaan identitas palsu atau tidak sah;
4. Menyebarkanluaskan tuduhan tersebut secara umum ke khalayak luas;
5. Menimbulkan dampak merugikan baik secara materil maupun non-materil;

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan penyebaran informasi yang merugikan atau mencemarkan nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks dan penting untuk ditangani, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap reputasi dan kehidupan sosial seseorang.

Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Presiden Joko Widodo resmi meneken UU ITE terbaru ini.11 (UU ITE) mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah:

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):**

**Pasal 27A**

Yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Penjelasan: UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Dalam konteks masyarakat umum, dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik atau hoaks yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A. Pasal 27A ini mempunyai implikasi pidana yang diatur yang sekarang pidananya 2 tahun. Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta.

**Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)**

Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Peraturan pelaksana terkait pencemaran nama baik di media sosial, untuk mengatasi isu pencemaran nama baik di media sosial, beberapa peraturan pelaksana dan teknis telah diimplementasikan di Indonesia. Kemudian inilah beberapa peraturan yang juga terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkungan Privat Isi peraturan: mengatur tentang sistem elektronik yang digunakan oleh individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Peraturan ini mencakup kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan integritas data yang dikelola.

Relevansi: dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, peraturan ini menekankan tanggung jawab platform media sosial dalam menjaga dan melindungi data pengguna serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Isi Peraturan: Mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Relevansi: Peraturan ini penting dalam konteks pencemaran nama baik karena mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Isi Undang-Undang: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek data, serta tanggung jawab pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Relevansi: Perlindungan data pribadi sangat penting dalam konteks pencemaran nama baik, karena sering kali melibatkan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin.

Peraturan pelaksana dan teknis di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menangani isu pencemaran nama baik di media sosial. Dalam membandingkan aturan pencemaran nama baik melalui media sosial bisa dibandingkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dengan peraturan lainnya, terdapat beberapa perbedaan seperti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang perlu dipertimbangkan:

- a. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Fokus pada Media Elektronik: UU ITE secara khusus mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik: Menekankan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (platform media sosial) dalam mencegah dan menangani kasus pencemaran nama baik.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pendekatan Umum: KUHP memberikan ketentuan yang lebih umum terkait

pencemaran nama baik, tidak terbatas pada media elektronik. Ini mencakup tindakan pencemaran nama baik dalam segala bentuk, termasuk lisan, tertulis, dan elektronik. Pembuktian yang Berlaku Secara Umum: Proses pembuktian kasus pencemaran nama baik mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam pidana, tanpa memperhatikan khusus media elektronik. Dalam KUHP dicantumkan pasal pencemaran nama baik: pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik, dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp450 ribu.

UU ITE memberikan ketentuan yang lebih khusus dan fokus dalam mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial, sementara KUHP memberikan kerangka kerja umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana pencemaran nama baik secara umum. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada Undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini memiliki hal khusus kalau dibandingkan ketentuan yang dibuat dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan disebut berhasil, bila hukum yang telah diaturnya, sudah diterapkan dan ditaati sesuai yang dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran dan kurang efektifnya penegakan hukum bisa menyebabkan kurangnya kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana peraturan dan masyarakat yang terkena peraturan itu sendiri, agar seluruh bagian dapat terkena dampaknya. Sebab itulah maka menjadi hal yang penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum yaitu proses dilaksanakannya upaya agar dapat ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan sudah diatur sebagai panduan pelaksanaannya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga peraturan yang telah dibuat tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi legislatif dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara umum, proses dalam penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pihak-pihak yang melaksanakan aturan normatif atau menerapkan atau tidak menerapkan dalam perbuatannya dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.

Pencemaran nama baik dapat seseorang/pihak lain lakukan terhadap orang/pihak tertentu yang ditujunya melalui berbagai media, antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Aturan yang dibuat diharapkan untuk menjadi pedoman manusia. Semua hal di dunia ini tentu memiliki aturan. Aturan tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada aturan dan norma maka lingkungan akan mengalami banyak masalah. Hambatan dalam implementasi UU ITE, sering terdapat persoalan-persoalan, pada Undang-undang No. 1 Tahun 2024 UU ITE menguraikan mengenai perubahan kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik pada UU ITE memiliki keistimewaan kalau dibandingkan dengan pengaturan yang ada pada KUHP. Pada UU ITE untuk tiap tindakan pelanggaran hukum terdapat sanksinya, namun tidak langsung terdapat pada pasal yang sama, melainkan ada dicantumkan pada pasal yang berlainan, hal ini memang berbeda pada KUHP yang pasal-pasalnya dibuat untuk setiap tindakan pelanggaran hukum pasti sanksinya ada terdapat pada pasal yang sama. (Pasa, T., Tobing, W. N., W. N., & Herlinawati, M., 2024)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah, dan kemudian terjadi adanya perubahan ke dua menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. UU ITE hasil revisi hadir sebagai salah satu solusi untuk menjawab soal perilaku yang gemar melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam UU terbaru ini untuk perbuatan yang dilarang terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Ditreskrimsus Polda Jatim, khususnya pada Subdit V bidang tindak pidana siber sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini telah menangani banyak kasus terkait dengan ujaran kebencian melalui media sosial. Tidak menutup kemungkinan berbagai rentang umur dapat berpotensi melakukan tindak ujaran kebencian. Belakangan ini pihak Ditreskrimsus Polda Jatim telah menangani beberapa kasus tindak ujaran kebencian melalui media sosial, yang mana pengguna tersebut dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA). Kasus yang ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Jateng belakangan akhir ini, antara lain :

1. Salah seorang pengguna media sosial facebook melayangkan ujaran kebencian kepada Muhammad Luthfi bin Yahya atau yang sering disapa Habib Luthfi bin Yahya. Kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh subdit V dalam Ditreskrimsus Polda Jateng ini bermula ketika seorang pendukung Habib Luthfi bin Yahya yang notabene mengikuti aliran Nahdlatul Ulama melaporkan pengguna yang diduga beraliran muhammadiyah, dimana pengguna tersebut membuat postingan pada *platform* facebook berupa sumpah serapah yang ditujukan kepada Habib Luthfi bin Yahya. Pada dasarnya pengguna media sosial berhak menyuarakan pendapatnya melalui berbagai *platform* media sosial, namun dalam kasus ini seorang pengguna menyuarakan pendapatnya melalui media sosial namun didalamnya mengandung unsur SARA dan kata yang tidak etis, sehingga dianggap bukan merupakan pendapat namun sebuah pencemaran nama baik. Kata-kata yang dilontarkan oleh pengguna tersebut seperti 'Habib Luthfi Anj\*ng' dan lain sebagainya. Pendukung habib Luthfi bin Yahya yang tidak terima pada akhirnya melaporkan pengguna tersebut dan dikenakan Undang- Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada akhirnya dilakukan upaya restorative justice berupa mediasi antar kedua belah pihak dan diputuskan untuk berdamai lalu dilakukan pencabutan perkara.
2. Penangkapan seorang warga Jakarta Barat berinisial (T) yang diduga merupakan jaringan Muslim Cyber Army (MCA). Penangkapan tersebut dikerahkan setelah dilakukan cyber patrol berupa pelacakan oleh tim IT bagian siber. Dalam kasus ini, pengguna tersebut membuat postingan di Facebook dengan memanfaatkan momentum peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh ulama asal kabupaten Kendal KH Ahmad Zaenuri. Postingan tersebut berupa foto ulama Kendal dan ditambahkan tulisan-tulisan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mengatakan bahwa pelaku pembacokan KH Ahmad Zaenuri adalah anggota partai terlarang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes yang menjabat saat itu, Pol Lukas Akbar Abriari telah berkoordinasi dengan saksi ahli terkait penyebaran ujaran kebencian tersebut sebelum dilakukannya penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Warga Cangkiran, Mijen, Kota Semarang yang berinisial SW (29), dimana ia mengunggah postingan atau status yang berbau suku, agama,ras, dan antargolongan (SARA) melalui akun Facebook bernama Rio Wibowo. Kasus ini ditangani oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah AKBP Teddy Fanani. Atas perbuatannya, pelaku dijerat

dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor pemicu pengguna melakukan tindak ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial, diantaranya:

1. Faktor Diri Sendiri

Faktor ini merupakan faktor yang paling utama dimana individu berperan sebagai pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah baik pemilik atau bukan pemilik yang mengoperasikan media sosial bersangkutan.

Sebagai individu yang mengoperasikan media sosial itu sendiri harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Yang dimaksud kecerdasan emosional adalah individu tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat berpikir konsekuensi apa sajakah yang akan dia dapat ketika melakukan suatu kegiatan dalam sosial media. Sebagai contoh adalah dapat berpikir sebelum mengunggah atau menulis sesuatu dalam laman media sosial, apakah unggahannya dalam sosial media akan berakibat membuat suatu ras merasa tersinggung atau terhina. Kebanyakan pengguna belum menguasai kecerdasan emosional ketika bermedia sosial, seperti mudah terhasut atau terpancing emosinya ketika melihat konten yang kurang disukai. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus yang berkaitan dengan UU ITE, salah satunya adalah kasus ujaran kebencian.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang besar dalam proses tumbuh kembang anak. Dewasa ini banyak anak yang sudah dibekali orang tuanya ponsel pintar (*smartphone*). Dengan penggunaan *smartphone* ini pastinya harus diimbangi dengan pengawasan penuh oleh orang tua, seperti kapan anggota keluarga dapat menggunakan *smartphone* dan apa saja konten yang dapat diakses. Figur orang tua sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan *smartphone* untuk mendukung tumbuh kembang anak. Anak- anak hingga remaja masih perlu didampingi orang tua dalam penggunaan *smartphone*, utamanya dalam bermedia sosial karena mereka belum sepenuhnya sadar akan kecerdasan emosional. Namun pada kenyataannya banyak orang tua yang acuh tak acuh dan cenderung membiarkan anak bermain *smartphone*, serta tidak memberikan edukasi mana yang baik dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kurangnya pengawasan ini dapat berujung pada sikap anak yang semena-mena dalam bersosial media.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan dan pertemanan pun berpengaruh penting dalam bermedia sosial. Dimana pengguna media sosial cenderung akan meniru apa yang lingkungan pertemanannya lakukan. Jika tidak diawasi dengan benar, pengguna bisa terbawa kepada lingkungan pertemanan yang buruk. Dengan kemudahan bersosial media, seorang pengguna dapat dengan mudah berteman melalui sosial media. Hal inilah yang perlu

diwaspadai, karena pengguna media sosial merupakan individu yang berpotensi mudah terhasut dan terprovokasi.

#### 4. Faktor Lingkungan Pendidikan

Pada era dimana pendidikan sudah dapat diakses melalui daring, maka remaja memiliki kesempatan untuk mengakses penuh *smartphone*-nya. Namun pada kenyataannya banyak remaja yang tidak memaksimalkan *gadget*-nya untuk tujuan pendidikan, namun untuk mengakses laman media sosial. Tindakan ini mempengaruhi psikologis remaja dimana ia menggunakan media sosial tidak sebagai sarana untuk mengembangkan dirinya.

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain. Hal ini terkait dengan penghinaan biasa maupun fitnah/ tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Berita yang berkaitan dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan di lingkup masyarakat.

Era digital telah mengubah lanskap sosial, hukum, dan keamanan secara signifikan. Polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) seperti pencemaran nama baik di dunia maya.

Menurut Wahyudi (2020), tugas polisi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah berkembang ke ruang digital yang kompleks dan tanpa batas geografis. Hal ini menuntut kemampuan teknis dan pemahaman hukum digital yang tinggi agar polisi tetap efektif menjaga Kamtibmas

Pencemaran nama baik di era digital umumnya terjadi melalui media sosial, email, atau platform daring lainnya. Dalam konteks Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Namun, banyak kritik muncul karena pasal ini dianggap berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, polisi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penerapan pasal ini adil, tidak digunakan sebagai alat balas dendam pribadi atau politis, dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, seperti pelaporan pencemaran nama baik oleh publik figur terhadap pengguna media sosial anonim, peran polisi terlihat dalam: (Laporan Tahunan Bareskrim Polri, 2023)

- Identifikasi dan pelacakan akun digital dengan kerja sama platform seperti Facebook, Instagram, atau X (dulu Twitter).
- Pengumpulan bukti digital (*digital forensics*) yang valid dan dapat dibawa ke proses hukum.
- Mediasi atau pendekatan restoratif dalam beberapa kasus yang tidak bersifat strategis atau berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi polisi dalam kasus ini adalah:

- Anonimitas pengguna yang mempersulit pelacakan identitas.
- Kurangnya literasi digital masyarakat, sehingga sering kali unggahan bersifat mencemarkan dilakukan tanpa sadar.
- Kesenjangan antara kecepatan teknologi dan kebijakan hukum, di mana pelaporan dan proses hukum masih cenderung lambat.
- Persepsi Publik terhadap polisi, yang bisa mengganggu tindakan penegakan hukum sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi.

## **KESIMPULAN**

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan serius di era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya menyerang reputasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam dua perangkat hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP memberikan kerangka hukum secara umum melalui pasal 310 hingga 321, sedangkan UU ITE, khususnya setelah perubahan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap tindak pidana melalui media elektronik. Penerapan pasal-pasal hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial memerlukan pembuktian unsur subjektif dan objektif secara kumulatif, termasuk adanya niat jahat serta kerugian nyata yang ditimbulkan. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini melibatkan peran penting aparat kepolisian, khususnya unit siber seperti Ditreskrimsus dan Bareskrim Polri, yang harus mampu melakukan penyelidikan berbasis digital, identifikasi akun anonim, serta pengumpulan bukti elektronik secara forensik.

Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, cepatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan kesiapan hukum, serta potensi multitafsir dalam penggunaan pasal yang dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penerapan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial sangat beragam, mulai dari faktor pribadi, keluarga, lingkungan pergaulan, hingga kurangnya pemanfaatan pendidikan digital. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan preventif berupa edukasi literasi digital, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam mendampingi generasi muda dalam bermedia sosial. Secara keseluruhan, penanggulangan pencemaran nama baik di media sosial membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang adil dan profesional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bermartabat.

## DAFTAR PUTAKA

- Widodo. 2013. *Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm. 2
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2
- Fuqoha dkk, 2019, *Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Program "Room Of Law" Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang*, Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1, hlm. 10
- Maksun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, Hlm. 2.
- Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 44
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 20.
- Momo Kelana, *Op Cit.*, hal. 13.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.
- Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya ; Kashiko, 2006, hal. 283- 284
- 8R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politea, 1985, hal. 225
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 237.
- Ibid.*, h. 181.